

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang muncul di Indonesia. Perusahaan tersebut tidak hanya perusahaan yang berbasis nasional, tetapi banyak juga perusahaan multinasional yang mulai membuka cabangnya di Indonesia. Munculnya perusahaan-perusahaan tersebut menandakan bahwa sebenarnya perekonomian di Indonesia sudah semakin maju dan dapat bersaing dengan negara-negara lain yang sudah maju.

Kondisi seperti ini sebenarnya di satu sisi sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebarnya kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.<sup>1</sup> Di sisi lain majunya perdagangan di dunia dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan atau sengketa.<sup>2</sup>

Selama menjalankan usahanya, setiap pengusaha membutuhkan pihak lain untuk membuat usahanya tersebut menjadi semakin maju dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Untuk mencapai hal tersebut tidak jarang para pengusaha bekerja sama dengan pihak lain, seperti contohnya bekerja sama agar salah satu pihak menjadi penyuplai barang dan/atau jasa bagi pihak lainnya. Para

---

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 1

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada Jakarta, 2001), hal. v

pihak juga sering melakukan pinjam meminjam untuk kelangsungan usahanya, baik melakukan pinjam meminjam maupun bentuk kerjasama yang lain umumnya para pihak membuat perjanjian atau kontrak. Kontrak akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak selama jangka waktu tertentu karena bersifat mengikat secara hukum.<sup>3</sup>

Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas untuk menentukan apa saja yang akan ditulis dalam kontrak yang mereka buat sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan di Indonesia. Contohnya, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan bagaimana menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak.

Secara umum penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa terdiri mediasi, negosiasi dan arbitrase.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan sudah lama dikenal dan digunakan. Seiring dengan semakin pesatnya dunia usaha, hal tersebut berdampak pula terhadap lembaga pengadilan dan dewasa ini penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi kurang diminati dibidang dunia usaha karena memakan waktu yang lama.

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa umumnya lebih sering digunakan dalam kalangan dunia usaha, terutama oleh pengusaha asing

---

<sup>3</sup>Sandriana Wijaya, *Surat Perjanjian Bisnis: Langsung Deal*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Grahatama, 2009), hal. 9

karena jangka waktu penyelesaian masalah yang relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan jangka waktu penyelesaian masalah yang diselesaikan melalui pengadilan. Forum penyelesaian sengketa yang sering digunakan oleh para pengusaha adalah arbitrase yang memiliki karakteristik (i) menjamin kerahasiaan materi sengketa, (ii) para pihak memiliki kedaulatan untuk menetapkan arbiter; tempat prosedur beracara dan materi hukum; (iii) melibatkan pakar yang ahli di bidangnya; (iv) prosedur yang sederhana dan cepat; dan (v) putusan forum tersebut merupakan putusan yang terakhir dan mengikat.

Sistem penyelesaian sengketa hukum di Indonesia sebenarnya telah mengenal lama mengenai arbitrase, akan tetapi di masa lalu arbitrase kurang menarik perhatian para pengusaha. Dewasa ini arbitrase dipandang sebagai pranata hukum yang penting sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan.<sup>4</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS) menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak.

Para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, apabila para telah terlebih dahulu sepakat dan menuliskannya dalam perjanjian bahwa apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui arbitrase.

---

<sup>4</sup>Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), hal. 5

Tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui forum arbitrase. Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase dan APS menentukan jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Beberapa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, antara lain adalah persoalan perorangan, kepailitan, masalah lingkungan hidup, persaingan usaha, sengketa hubungan industrial dan keabsahan hak milik intelektual.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka kepailitan merupakan salah satu sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui forum arbitrase. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya UU Kepailitan dan PKPU) mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang perungurusan dan pembebasannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

UU Kepailitan dan PKPU juga menerangkan bahwa masalah kepailitan merupakan mutlak kewenangan dari Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadili. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan tidak ada lembaga lain yang dapat memeriksa dan mengadili kepailitan selain pengadilan niaga. Dengan

---

<sup>5</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal 22

demikian, tidak ada kemungkinan untuk mengajukan permohonan pailit selain kepada Pengadilan Niaga.<sup>6</sup>

Permasalahan akan timbul apabila dalam perjanjian antara kedua belah pihak telah menyetujui bahwa apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya BANI). Kemudian di saat pihak pelapor di BANI dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung sedangkan kasus di BANI masih berjalan.

Salah satu contoh kasus tersebut adalah kasus antara PT. Pupuk Indonesia Holding Company dahulu adalah PT. Pupuk Sriwidjaja selaku pemohon I dan PT. Pupuk Swidjaja Palembang selaku pemohon II melawan PT. Sri Melamin Rejeki sebagai termohon.

Pada tanggal 27 Desember 2007 kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan *Off Gas* No. 174/SP/DIR/2007-No.156/SMRJ/XII/2007. Dimana dalam perjanjian tersebut terdapat klausul arbitrase yang berisi kesepakatan para pihak untuk memilih BANI sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara kedua pihak.

Pada 31 Agustus 2012 pihak termohon telah mengajukan tuntutan perjanjian dan gugatan/permohonan wanprestasi yang disertai ganti kerugian kepada BANI. Akan tetapi di pihak lain ketika perkara di BANI masih berjalan, pihak pemohon menggugat pailit termohon karena menurutnya termohon tidak melaksanakan

---

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hal. 144

kewajibannya dan pada tanggal 19 Oktober 2012 pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap termohon ke Pengadilan Niaga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **Kewenangan Pengadilan Niaga Memutus Perkara Pailit yang sedang Berjalan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Kasus: No. 45 K/PDT.SUS/2013)**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan yang sedang berjalan di BANI?
2. Bagaimana kelanjutan perkara di BANI apabila pihak yang mengajukan permohonan di BANI telah dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan yang sedang berjalan di BANI.
2. Untuk mengetahui kelanjutan perkara di BANI apabila pihak yang mengajukan permohonan di BANI telah dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan keustakaan dalam memperbanyak refrensi ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepailitan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah hukum kepailitian khususnya dalam masalah kewenangan Pengadilan Niaga mengadili kasus kepailitan yang sedang berjalan di BANI.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab untuk mempermudah pemahamannya.

Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II :TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab. Pertama adalah sub-bab mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pengadilan niaga. Kemudian, pada

sub-bab kedua akan diuraikan mengenai kepailitan di Indonesia. Terakhir, pada sub-bab ketiga akan dibahas mengenai arbitrase di Indonesia.

### BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Kemudian akan dijelaskan pula mengenai spesifikasi penelitian, objek penelitian dari penelitian ini, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan membahas mengenai kasus yang digunakan oleh peneliti untuk membuat penelitian ini. Kemudian, pada bab ini pula akan dianalisa rumusan masalah yang sebelumnya telah dikemukakan.

### BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari penelitian ini, yaitu permasalahan mengenai kewenangan pengadilan niaga memutus perkara pailit yang sedang berjalan di BANI. Selain itu, pada bab ini pula akan diberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa.